



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 16 ... TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian tata kelola, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang selaras berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah ...

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
12. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
15. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Opsen ...

16. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dilingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada fungsi penunjang Keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pajak Daerah I, membawahi:
 1. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah I;
 2. Subbidang Pemeriksaan dan Penyuluhan Pajak Daerah I; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Pajak Daerah II, membawahi:
 1. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah II;
 2. Subbidang Pemeriksaan dan Penyuluhan Pajak Daerah II; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang ...

- e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Data Piutang, Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelola pajak dan retribusi Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan administrasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang pengelolaan, penetapan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan dan Perforasi dokumen Perpajakan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bidang;
 - f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi Jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang terdiri atas:

a. Subbagian ...

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi:

1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;

2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;

3. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;

4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;

5. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;

6. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tata laksana; dan

7. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, Perforasi Dokumen Perpajakan, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat terdiri dari atas:
- a. Substansi Perencanaan dan Program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, reformasi birokrasi dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Badan.
 - b. Substansi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan Aset Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pajak Daerah I

Pasal 7

- (1) Bidang Pajak Daerah I dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang PBB-P2 dan BPHTB;

b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan penetapan wajib pajak dan penatausahaan, pemeriksaan dan penyuluhan dibidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana yang terdiri atas:
- a. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah I;
 - b. Subbidang Pemeriksaan dan Penyuluhan Pajak Daerah I; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah I, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang PBB-P2 dan BPHTB;

a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, pemutakhiran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta kerjasama dengan *stakeholder*;
 - b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, pemutakhiran, dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pengendalian pelaksanaan program dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, pemutakhiran, dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Subbidang Pemeriksaan dan Penyuluhan pajak Daerah I, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang penatausahaan pemeriksaan, pemutakhiran dan penyuluhan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan penatausahaan pemeriksaan, pemutakhiran dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta kerjasaman bidang penatausahaan pemeriksaan, pemutakhiran dan penyuluhan PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang bidang penatausahaan pemeriksaan, pemutakhiran dan penyuluhan PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan substansi pekerjaan bidang keberatan PBB-P2 dan BPHTB meliputi pendataan, perekaman, dan perhitungan kembali keberatan PBB-P2 dan BPHTB, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam tata usaha keberatan PBB-P2 dan BPHTB.

Bagian Empat
Bidang Pajak Daerah II
Pasal 9

- (1) Bidang Pajak Daerah II dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan penetapan wajib pajak dan penatausahaan, pemeriksaan dan penyuluhan dibidang pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana yang terdiri atas:
- a. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah II;
 - b. Subbidang Pemeriksaan dan Penyuluhan Pajak Daerah II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah II, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan pendataan, pengawasan, penagihan, pemeriksaan, penyuluhan dan keberatan dibidang pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, pematkhiran dan Penetapan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB. serta kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, pematkhiran, dan Penetapan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB. dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, pematkhiran, dan Penetapan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB. dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Subbidang Pemeriksaan dan Penyuluhan pajak Daerah II, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sarang Burung walet penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang penatausahaan pemeriksaan, pematkhiran dan penyuluhan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.;
 - b. pelaksanaan penatausahaan pemeriksaan, pematkhiran dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta kerjasama bidang penatausahaan pemeriksaan, pemutakhiran dan penyuluhan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang bidang penatausahaan pemeriksaan, pemutakhiran dan penyuluhan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB.;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan substansi pekerjaan bidang keberatan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB. meliputi pendataan, pengawasan, perekaman, dan perhitungan kembali keberatan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB., pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam tata usaha keberatan pajak Opsen PKB dan BBNKB, Barang Jasa Tertentu, air bawah tanah, reklame, Sarang Burung walet, dan MBLB..

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Pengembangan dan
Peningkatan Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perencanaan pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan data piutang dan evaluasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
 - b. pengoordinasian program dan kegiatan bidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan data piutang dan evaluasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan data piutang dan evaluasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana yang terdiri atas:

a. Subbidang ...

- a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Subbidang Pengelolaan Data Piutang, Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penyusunan regulasi, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta identifikasi serta kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran, penyuluhan, hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta identifikasi serta kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta identifikasi dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Subbidang Pengelolaan Piutang, Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang Pengelolaan Piutang, pelaporan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang tata usaha pengelolaan piutang, evaluasi, pelaporan pajak dan retribusi, dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata usaha pengelolaan piutang, evaluasi, pelaporan pajak dan retribusi, dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang tata usaha Pengelolaan piutang, evaluasi, pelaporan pajak
 - e. dan retribusi, dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan substansi pekerjaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, regulasi, penyebarluasan informasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, pemanfaatan teknologi Informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (4) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala UPT membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe A dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe B.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan Jabatan paling rendah adalah Jabatan pengawas atau Jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN PELAKSANA
Pasal 15

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana terdiri dari:
 - a. Klerek;
 - b. Operator; dan
 - c. Teknisi.
- (3) Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan Jabatan paling rendah adalah Jabatan pengawas atau Jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jumlah kebutuhan Jabatan Pelaksana berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Kerja.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbidang dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukannya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru berdasarkan peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 6 Juni 2025.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 6 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,




TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR ... 16

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU



WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

RACMAT HIDAYAT